

**Implementasi Akad Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)**

**Jumaida<sup>1</sup>**

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 085342804018,  
Email. [jumaida168@gmail.com](mailto:jumaida168@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Implementasi Akad Muzara'ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Perjanjian bagi hasil pertanian merupakan bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang telah di atur hukum islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dilakukan turun menurun dengan akad yang dilakukan secara kekeluargaan dalam bentuk tolong-menolong dan belum melihat kedalam salah satu akad kerjasama dibidang pertanian padi dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu akad muzara'ah. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Implementasi akad muzara'ah pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dalam praktik perjanjian bagi hasil pertaniannya dilakukan sesuai dengan akad muzara'ah dimana masyarakat Desa Upang Cemara melakukan akad perjanjian bagi hasil sesuai dengan syarat dan rukun akad muzara'ah, meskipun mereka tidak menyebutnya dengan akad muzara'ah.*

**Kata Kunci : Penerapan, Akad Muzara'ah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

---

<sup>1</sup> *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 085342804018, Email. [jumaida168@gmail.com](mailto:jumaida168@gmail.com)*

### **Abstract**

*This research is entitled Implementation of the Muzara'ah Contract in the Agricultural Production Sharing Agreement in Upang Cemara Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency. The agricultural production sharing agreement is an agricultural management cooperation agreement between the land owner and cultivators that has been regulated by Islamic law in the Compilation of Sharia Economic Law. The agricultural production sharing agreement in Upang Cemara Village was carried out for generations with contracts carried out in a kinship manner in the form of mutual help and did not see the depth of one of the cooperation agreements in the field of rice farming in Sharia Economic Law, namely the muzara'ah contract. The problem examined in this thesis is how the implementation of the muzara'ah contract in the agricultural yield sharing agreement in Upang Cemara Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency. This research method is field research and the nature of this research is descriptive qualitative. The data collection is by using interviews, observation and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the agricultural production sharing agreement in Upang Cemara Village, Muara Telang District, Banyuasin Regency in practice the agricultural production sharing agreement is carried out in accordance with the muzara'ah contract where the people of Upang Cemara Village enter into a production sharing agreement in accordance with the terms and pillars of the muzara' contract. Ah, even though they don't call it a muzara'ah contract.*

**Keywords:** *Implementation, Muzara'ah Contract, Compilation of Sharia Economic Law*

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bersosialisasi dengan manusia lainnya. Aktifitas sosial tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya melalui perekonomian. Berbagai kegiatan yang mengarah pada hal tersebut seperti transaksi dalam jual beli perdagangan dari berbagai hajat hidup, hutang piutang, sewa menyewa, gadai sampai asuransi.<sup>2</sup> Dari sisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, Maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).<sup>3</sup>

Dalam kegiatan muamalah manusia hidup saling berdampingan untuk saling tolong-menolong antar sesama tanpa harus memandang status sosial, adat, bangsa dan suku sehingga terciptanya suatu kehidupan yang dinamis dan harmonis. Bermuamalah memberikan kesempatan berkembangnya hidup manusia untuk masa yang akan datang. Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang di ajarkan. Semua tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang di tentukan oleh syari'at.<sup>4</sup> Muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktifitas misalnya perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan dan lainnya. Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan konsisten sebagai muslim yang harus menaati hukum *syara'*. Serta dalam pola *muzara'ah* membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan rasa kebersamaan.

*Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang lain, agar ditanami, dengan perjanjian membagi hasil tanaman itu untuk keduanya, menurut perjanjian yang telah ditentukan. Kemudian menurut Imam Asy-syafi'i mendefinisikan mukhabarah dengan pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah. Dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.<sup>5</sup> Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.<sup>6</sup> Akad *Muzara'ah* dapat di lakukan secara mutlak dan atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah harus dinyatakan dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak,

---

<sup>2</sup> Afnan Fuadi, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, (Jogjakarta: Depublish, 2020), 10.

<sup>3</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003 ), 62.

<sup>4</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 03.

<sup>5</sup> Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, , 114-117.

<sup>6</sup> Abd.Rahman Ghazaly *Fiqh Muamalat*, 115.

penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca serta cara memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.<sup>7</sup>

Kerjasama di terapkan untuk menyediakan sarana, tenaga dan pihak lainnya sebagai penyedia modal, biaya ataupun sarana. Kemitraan dalam *muzara'ah* merupakan salah satu solusi untuk pemanfaatan ladang pertanian untuk membendung tingkah laku moral, spritual dan mengurangi kesombongan sosial budaya dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satu muamalah yang berkembang di Indonesia terutama di wilayah pedesaan dengan kehidupan pertanian dan perkebunan yang selalu menjadi bahan kajian. Secara umum pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.

Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, Nilai nilai tersebut juga termaktub dalam Q.S. Al-an'am ayat 99 :<sup>8</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَنْرًا كَبِيرًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “*dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang hijau yang menghijau itu butir yang banyak dan dari Mayang korma mengurai tangkai tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikanlah pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman”.*

Ayat tersebut di pahami bahwa Allah SWT menurunkan air hujan dari langit, segala macam tumbuh-tumbuhan seperti bulir-bulir gandum untuk dimanfaatkan karena keimanan mereka.<sup>9</sup> bahwa pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya sebagian besar penduduk Indonesia hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan penduduk Indonesia.<sup>10</sup>

Sehingga dalam melaksanakan kegiatan pertanian manusia juga harus bekerjasama dan memberi bantuan kepada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat Indonesia khususnya dalam bidang pertanian kerjasama secara bagi

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Perdilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (2016), 70-71.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2015), 140.

<sup>9</sup> Lihat Tafsir Jalalain atas QS. Al-An'Am Ayat 99

<sup>10</sup> Agus Maryoto, *Penggunaan Lahan di Desa dan di Kota*, (Semarang : Alprint, 2010), 39.

hasil ataupun sewa-menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti tanah.<sup>11</sup>

Kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal sedangkan pihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. *Mukhabarah* pun tidak jauh berbeda dengan *muzara'ah*. Hanya saja jika *muzara'ah* benihnya dari pemilik tanah titik seperti pandangan ulama Syafi'iyah yang menyatakan bahwa *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.<sup>12</sup> Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu saling membantu itu dan bekerja sama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sebagai diolah sehingga menguntungkan kedua pihak.<sup>13</sup>

Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada 2 golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa upang Cemara, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan kekeluargaan sehingga perjanjian tersebut dilakukan dengan terdulis dan bisa juga tidak tertulis dengan rasa saling percaya saja. Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, masyarakatnya 80% sumber penghidupan dari bertani. Baik itu menanam padi di sawah sendiri mau pun menjalani akad kerja sama pertanian dengan sanak saudara maupun tetangga. Kerjasama pertanian yang ada di desa Upang Cemara ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan, sistem bagi hasil yang ada di Desa Upang Cemara Kabupaten Banyuasin pada praktiknya semua biaya ditanggung oleh penggarap sawah. Panen yang terjadi pada umumnya sebanyak dua kali dalam setahun. Ketika melakukan perjanjian, pemilik sawah membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa hasil dari setiap panen dibagi dua dengan presentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan, dan ada juga 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap lahan.

Sistem bagi hasil pertanian yang ada di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada praktiknya dalam melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil pertanian lahan disiapkan oleh pemilik lahan dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan turut dibantu oleh pemilik lahan. Bagi hasil berdasarkan tolong menolong ini perlu diketahui apakah perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah sesuai atau belum dengan salah satu akad kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah mengenai pertanian padi yaitu akad *muzara'ah* baik rukun dan syarat, bentuk perjanjian dan sistem bagi hasilnya.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, (Jakarta : PT. Pena Pundi Aksana, 2009), 02-07.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 393.

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

Bedasarkan pemaparan yang diuraikan diatas, sebagaimana kondisi yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis merasa perlu adanya penelitian tentang **“Implementasi Akad Muzara’ah Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, timbul rumusan masalah diantaranya bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dan bagaimana implementasi akad *muzara’ah* pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin dan untuk menjelaskan implementasi akad *muzara’ah* pada perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.

#### **D. Metodologi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reseach* yakni suatu penelitian lapangan yang merupakan penelitian kualitatif yang mana peneliti mengamati secara langsung dan berpartisipasi di dalamnya.<sup>14</sup>

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari pihak di lapangan. Data diperoleh peneliti melalui wawancara dengan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pertanian yang diperoleh murni dari hasil wawancara lapangan dengan responden masyarakat di desa upang cemara kecamatan muara telang kabupaten banyuasin baik pihak pemilik lahan dan juga pihak penggarap lahan pertanian.

###### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari kepustakaan dan juga diambil dari berbagai kajian literatur yang membahas materi tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Peneliti dapat memperoleh data sekunder dari buku-buku dan jurnal tentang perjanjian bagi hasil pertanian.

##### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian di fokuskan Didesa Upang Cemara Kabupaten Banyuasin, Alasan Pemilihan desa tersebut karena masyarakat di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin relatif masyarakat muslim namun kemudian mereka tidak memiliki nilai yang

---

<sup>14</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology penelitian social* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 5.

lebih implitatif terhadap Implementasi *Muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian.

#### 4. Subjek Penelitian Responden Penelitian

Responden Penelitian ini adalah masyarakat yang di jadikan subjek penelitian yaitu mendapatkan responden berdasarkan 3 kriteria yang digunakan yaitu :

- a. Pemilik Lahan
- b. Penggarap Lahan
- c. Pemuka Agama

**Tabel 1.1**  
**Responden Penelitian**

NO	Kriteria Responden	Jumlah
1	Pemilik Lahan	10
2	Penggarap Lahan	10
3	Pemuka Agama	1
	Jumlah	21

*Sumber Data : Wawancara dengan masyarakat Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*

#### 5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian ini terbagi 3 tehnik utama yaitu :

##### 1. Observasi

Tehnik ini digunakan dalam proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi, dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa atau keadaan yang menjadi sumber data.

##### 2. wawancara

Tehnik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu kegiatan memperoleh informasi dengan cara proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber, adapun jenis wawancara yang peneliti ambil disini yakni wawancara terencana terstruktur.

##### 3. Dokumentasi

Tehnik ini digunakan untuk medapatkan berbagai macam informasi yang behubungan dengan wilayah penelitian maupun data-data yang membantu kajian penelitian ini. Untuk library dengan menggunakan 2 tehnik yaitu mengumpulkan dan mengklasifikasi.

#### 6. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan dan menela'ah hasil wawancara dilapangan. Analisis data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan dilakukan setelah melakukan penelitian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Sebagaimana yang dikemukakan *Miles* serta *Hubberman* yaitu pengumpulan data,

reduksi data, penyajian dan langkah terakhir adalah kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data  
Reduksi informasi adalah penyederhanaan yang di pilih dengan pemfokusan serta keabsahan informasi mentah menjadi data yang bermakna, sehingga mempermudah penarikan kesimpulan.
2. Penyajian Data  
Penyajian informasi yang kerap digunakan pada informasi kualitatif merupakan wujud naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis serta mudah untuk dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan  
Penarikan kesimpulan adalah sesi akhir dalam analisis informasi yang dicoba memandang hasil reduksi informasi senantiasa mengarah pada rumusan permasalahan secara tujuan yang hendak dicapai. Informasi yang sudah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk menarik kesimpulan selaku jawaban dari kasus yang ada. Adapun analisis ini menggunakan analisis induktif yang mana analisis ini terdapat pada penelitian kualitatif.

## **E. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suparman sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa : “Di Desa Upang Cemara ini petani melakukan perjanjian bagi hasil pertanian menggunakan akad kekeluargaan tanpa ada keterpaksaan. Perjanjian bagi hasil pertanian ini sudah dilakukan sejak lama, karena sebagian besar wilayah di Desa Upang Cemara ini merupakan lahan pertanian yang mana satu orang petani di Desa Upang Cemara ini bisa memiliki lahan peratanian 2 sampai 10 hektar yang tidak mungkin mampu mengerjakan lahannya sendiri, oleh karena ini dilakukanlah perjanjian bagi hasil pertanian ini”<sup>15</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Sahri sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Petani di Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil dengan baik tanpa ada konflik yang terjadi dalam pelaksanaannya karena memang penduduk Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin mayoritas bekerja sebagai petani”<sup>16</sup>.

Berdasarkan penjelasan bapak Suparman dan bapak Sahri peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian karena banyaknya lahan pertanian di Desa Upang Cemara dan untuk itu dilakukanlah perjanjian bagi hasil yang didasari dengan suka sama suka tanpa ada unsur keterpaksaan dan konflik didalamnya.

---

<sup>15</sup> Suparman, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

<sup>16</sup> Sahri, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Saidi salah satu penggarap di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa: “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dilakukan dengan jangka waktu 3 tahun dalam satu perjanjian dan masyarakat Desa Upang Cemara panen 2 kali dalam setahun, untuk padi yang biasa kami gunakan selaku penggarap kami akan kompromi dulu dengan pemilik lahan jenis benih apa yang digunakan, dimana di Desa Upang Cemara ini jenis benih yang biasa digunakan masyarakat Desa Upang Cemara ada 5 jenis, bibit padi Vietnam, Inpari 42, Inpari 32, Serang Bogor, dan 42 PB. Kalau yang saya pakai Inpari 42 karena bagus tahan rebah dan Hama”.<sup>17</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak Saidi peneliti dapat menyimpulkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara 3 tahun dalam satu kali perjanjian dengan hasil panen 2 kali dalam 1 tahun dengan bibit yang digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agung sebagai pemilik lahan di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di desa Upang Cemara pemilik lahan tidak memberikan banyak aturan kepada pihak penggarap untuk menjalankan lahan, yang penting padi sehat dan panen dengan hasil yang di inginkan dan juga diharapkan penggarap serius dalam menggarap lahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal”.<sup>18</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak Agung peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara tidak ada aturan yang di atur dalam perjanjian hanya saja penggarap harus serius dalam menggarap lahan pertanian agar mendapatkan hasil panen yang maksimal sesuai dengan yang di inginkan.

Menurut bapak Ismail salah satu penggarap di Desa Upang Cemara mengatakan bahwa : “Dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara lahan disiapkan oleh pemilik lahan dan biaya penggarapan ditanggung oleh penggarap dan turut dibantu oleh pemilik lahan mulai dari benih padi, pupuk, racun hama, dan semua kebutuhan yang diperlukan dalam penggarapan, kalau pemilik lahan menanggung biaya pembelian benih padi maka penggarap akan menanggung biaya pupuk dan racun hama”.<sup>19</sup>

Adapun berdasarkan penjelasan bapak ismail peneliti dapat menyimpulkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara dalam proses penggarapan lahan, biaya penggarapan ditanggung oleh kedua belah pihak, dengan saling bantu membantu.

Mencermati hasil wawancara ini timbulnya permasalahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara apakah sudah sesuai dengan akad *muzara'ah* baik bentuk atau sistem akad perjanjian bagi hasilnya yang mana dalam akad kerjasama *Muzara'ah* memiliki syarat dan

---

<sup>17</sup> Saidi, *Penggarap Sawah Di Desa Upang Cemara*, Wawancara 16 Mei 2022

<sup>18</sup> Agung, *Pemilik Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 17 Mei 2022

<sup>19</sup> Ismail, *Penggarap Lahan Di Desa Upang Cemara*, wawancara 15 Mei 2022

rukun sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>20</sup>

1. Pemilik Lahan
2. Penggarap
3. Lahan yang di garap
4. Akad

Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan di garap kepada pihak yang akan menggarap, penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya, dan penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolalan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Upang Cemara sudah memenuhi syarat dan rukun akad *muzara'ah* dimana adanya pemilik lahan, penggarap. Lahan yang digarap dan yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berakal, kemudian juga dalam menjalankan perjanjian bagi hasil pertanian pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di garap sedangkan penggarap dengan keterampilan bertani nya menggarap lahan yang diterimanya. Bagi hasil dilakukan dengan persentase saat memulai akad, untung dan kerugian akan ditanggung bersama karena adanya sistem kekeluargaan dalam perjanjian bagi hasilnya pertaniannya, biasanya setiap keuntungan dan kerugian akan dirasa bersama.

## 2. Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin

Semua sektor ekonomi yang berupa pemasaran dan konsumsi, produksi, industri dan jasa termasuk pula produksi pertanian harus berpedoman pada asas dan peraturan *Al-qur'an* dan hadist. Begitu pula kelembagaan ekonominya dan pelaku ekonominya termasuk dalam hal ini pemilik lahan dan penggarap harus berpedoman dengan nilai-nilai islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia dan akhirat. Oleh Karena itu, penerapan sistem bagi hasil dalam sistem pertanian harus sesuai dengan penerapan nilai-nilai islam. Sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah memakan harta sesama kalian secara batil kecuali dengan perniagaan atas dasar kerelaan di antara kalian”.

Implementasi atau Penerapan Akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan untuk membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya agar dapat dimanfaatkan

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(2016), 70-71.

<sup>21</sup> Al-qur'an dan Terjemah 30 juz Departemen Agama Republik Indonesia, 83.

seoptimal mungkin dengan bantuan petani penggarap. Dengan saling keterpercayaan untuk saling menepati janji perjanjian awal saat melakukan akad. Sedemikian tegas Al-Qur'an dalam kewajibannya memenuhi akad hingga muslim diwajibkan memenuhinya. Sebagaimana Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat : 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “*dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggung jawabannya*”.<sup>22</sup>

Penerapan nilai-nilai akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berarti suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode yang berupa syarat perjanjian bagi hasil untuk mencapai tujuan tertentu yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, penerapan pada perinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Usman, Penerapan adalah muara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem.<sup>23</sup>

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *Muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas, jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* harus dinyatakan dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak, penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca serta cara memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.<sup>24</sup>

Akad *Muzara'ah* atau yang dikenal di masyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu. Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, Muhammad al Baqir bin Ali bin Al-Husain ra. Berkata: “*Tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul 'Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirrin, semua terjun ke dunia pertanian.*”

Penerapan Akad *muzara'ah* dalam melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan untuk membantu pemilik lahan yang merasa sulit dalam mengelola lahannya agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan bantuan petani penggarap. Dengan saling keterpercayaan untuk saling menepati janji perjanjian awal saat melakukan akad.

Pembagian hasil panen tiap pihak dilakukan berdasarkan persentase tertentu, tidak ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus

<sup>22</sup> Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 285.

<sup>23</sup> Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol 14 No.2 (Jurnal Hukum Diktum.2016), 268.

<sup>24</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Perdilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*(2016), 70-71.

ditentukan dalam kontrak (Perjanjian). Menurut pendapat syafi'i pembagian hasil tidak perlu ditentukan dalam perjanjian, karena setiap pihak tidak boleh melakukan penyimpangan anatra kontribusi benih ataupun modal yang diberikan dan tingkat keuntungan dari hasil panen. Sedangkan menurut Nawawi keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi benih ataupun modal yang diberikan, dimana pembagian tersebut harus diberikan dengan porsi yang sama antar setiap pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ust. Zazili Mustofa selaku pemuka agama didesa upang cemara, beliau mengatakan bahwa : “Perjanjian intinya kesepakatan antara kedua belah pihak, dibuat tertulis itu hanya sebagai tanda bukti yang dipegang kedua belah pihak bahwa telah dilakukannya perjanjian yang mengikat, dan perjanjian tersebut boleh-boleh saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak, di Desa Upang Cemara ini dalam kegiatan bagi hasilnya tidak ada yang melanggar hukum islam, karena didasari atas kesepakatan dan tanpa paksaan tentu saja dengan melihat nilai keadilan”.<sup>25</sup>

Masyarakat Desa Upang Cemara melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dimana dalam kegiatannya. Perjanjian bagi hasil dilakukan secara langsung secara tertulis maupun tidak tertulis, Perjanjian dilakukan suka sama suka dan tidak ada unsur keterpaksaan dan dalam pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan awal.

Dari penjelasan di atas bahwa penerapan akad *muzara'ah* di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin sesuai dengan syarat-syarat dan rukun dari akad *muzara'ah*. Adanya lahan yang digarap dan yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian berakal, kemudian juga dalam menjalankan perjanjian bagi hasil pertanian pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk di garap yang keuntungan akan di bagi sesuai kesepakatan.

Bahwa yang terjadi di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, akad perjanjian bagi hasil pertaniannya sejalan dengan akad *muzara'ah* sebagaimana yang di tetapkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai rukun dan syarat akad *muzara'ah*. Walaupun ditengah masyarakat mereka tidak menyebutnya dengan akad *muzara'ah*.

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, maka pada titik kesimpulan ini, penulis akan sampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil penelitian, bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara menggunakan akad yang mana akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat akad *muzara'ah* yaitu adanya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad. Bagi hasil dilakukan dengan persentase saat memulai akad, untung dan kerugian akan ditanggung

---

<sup>25</sup> Zazili Mustofa, *Pemuka Agama Desa Upang Cemara*, Wawancara 23 mei 2022

bersama karena adanya sistem kekeluargaan dalam perjanjian bagi hasilnya pertaniannya, biasanya setiap keuntungan dan kerugian akan dirasa bersama.

- 2) Untuk Implementasi atau Penerapan akad *Muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Upang Cemara sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad *muzara'ah*. Dalam prakteknya masyarakat Desa Upang Cemara melakukan perjanjian bagi hasil pertanian masih secara kekeluargaan dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan rasa tolong-menolong.

## 2. Saran

Penulisan akan menguraikan tentang implikasi dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau harapan-harapan, yakni sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada setiap pemilik lahan terutama yang memiliki lahan tidak terolah agar dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang dapat menggarap lahan tersebut sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan dapat menunjang perekonomian orang lain dan bagi pemilik lahan. Dan khususnya untuk para petani penggarap agar dapat lebih meningkatkan peranannya dalam mengelola lahan orang lain dengan melihat kondisi agar dapat terwujud prinsip pengeluaran sedikit untuk keuntungan yang besar.
- 2) Diharapkan agar skripsi penulis ini menjadi suatu masukan kepada setiap pemilik lahan dan penggarap, agar sekiranya sistem bagi hasil pertanian diterapkan dengan tetap mementingkan syarat dan rukun perjanjian. Kemudian diharapkan skripsi ini juga bisa menjadi suatu masukan bagi peneliti selanjutnya yang juga nantinya peneliti selanjutnya bisa lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Karena hal itu juga merupakan suatu sarana untuk membantu permasalahan di tengah masyarakat khususnya dalam masalah perjanjian bagi hasil pertanian.

**RADEN FATAH  
PALEMBANG**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an Dan Terjemahannya.*

### B. Buku

Adam, Panji, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2021.

Abdul' Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziiz*, Kitaab al Buyu- Khaatimah, terjemahan Tiem Tasgfiyah LIPIA Jakarta dengan judul panduan Fikih Lengkap, Jilid 3, Pustaka Ibnu Kasir, Bogor, 2006.

Ahmad, Beni Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Atabik , *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta : yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999

Ash Shiddieqy, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : NV Bulan Bintang, 2010.

Anwar, Samsyul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* ,Raja Grapido, Persada, Jakarta, 2003

Fuadi, Afnan, *Keragaman Dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perekat Bangsa*, Jogjakarta: depublish, 2020

Ghazaly, Abd.Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan. 2008

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Maryoto, Agus, *Penggunaan Lahan di Desa dan di Kota*, Semarang: Alprint, 2010
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pasaribu, Chairuman , *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1995
- Rahman Al-Jaziri, Abdul, *Fiqh Empat Madzhab*, Moh. Zuhdi dkk, Asy Syifa, Semarang, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*, Jakarta: PT.Pena Pundi Aksana,2009
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2014.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Ed.1, Cet.1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suyoto, Sandu, dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Usman, Nurdin *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Grasindo, jakarta, 2002.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta ,Gunung Agung, 1995
- Wardi Suhendi, Ahmad , *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013

Widjaja, *Otonom Desa Merupakan Otonomi Bulat dan Utuh*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003

Warid Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet. III, JAKARTA: Amzah, 2015

**C. Undang-Undang**

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2016.

**D. Jurnal**

Ardi, Muhammad, 2016 , *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna, Vol 14 No.2 Jurnal Hukum Diktum.

Ahmad Nasrullah, Agus, *Perjanjian Bagi Hasil* Jurnal Akuntansi, Vol.7 No.1

